



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN  
*Jl. Mangga Dua – Namrole*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR : 420.1/410/PEND-BS/2019

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KB WAGATE PERMAI  
DESA KASE KECAMATAN LEKSULA KABUPATEN BURU SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN

**Menimbang** :

- Bawa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan nonformal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Anak Usia Dini (KB) WAGATE PERMAI.
- Bawa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Pendidikan Anak Usia Dini (KB) WAGATE PERMAI .
- Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.

**Mengingat**

- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3390)
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);

**M E M U T U S K A N**

- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| <b>Menetapkan</b> | : |   |
| <b>KESATU</b>     | : | Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (KB) Wagate Permai Kecamatan Leksula.   |
| <b>KEDUA</b>      | : | Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (KB) Wagate Permai dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| <b>KETIGA</b>     | : | Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.                               |
| <b>KEEMPAT</b>    | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebankan pada anggaran yang sesuai.   |
| <b>KELIMA</b>     | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya .   |

Ditetapkan di : Namrole  
Pada Tanggal : 14 Agustus 2019

PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN



NIP. 19620807 198403 1 015

**Tembusan** disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal PAUD DAN DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
2. Bupati Buru Selatan di Namrole
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leksula di Leksula
4. Arsip